



**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**

**NOMOR : 157 /KPTS/XI/ 2015**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN NAMA PUSKESMAS PENERIMA PUSLING LAUT/PERAIRAN,  
PUSLING DARAT RODA EMPAT DAN KENDARAAN RODA DUA  
DI WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan masyarakat di Desa-desa Terpencil yang sulit dijangkau, perlu didukung dengan sarana transportasi darat maupun laut yang memadai, maka dipandang perlu ditetapkan Nama Puskesmas Penerima Pusling Laut/Perairan, Pusling Darat Roda Empat dan Kendaraan Roda Dua Di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Puskesmas Penerima Pusling Laut/Perairan, Pusling Darat Roda Empat dan Kendaraan Roda Dua Di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat;

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131 tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : Surat Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : PR.02.07/115/2619/2015 tanggal 23 Oktober 2015 perihal Data Dukung Penyusunan RKA DAK Kesehatan Tahun 2016;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Nama Puskesmas Penerima Pusling Laut/Perairan, Pusling Darat Roda Empat dan Kendaraan Roda Dua Di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016, dengan Nama Puskesmas sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Nama Puskesmas sebagaimana tercantum pada Diktum Kesatu dianggap layak dan memenuhi syarat untuk menerima Pusling Laut/Perairan, Pusling Darat Roda Empat dan Kendaraan Roda Dua guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan masyarakat di Desa-desa Terpencil dan sulit untuk dijangkau.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
Pada tanggal : 27 November 2015

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

  
**NAMTO H. ROBA**

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Kepala BPK Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
6. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

| Pejabat                     | Paraf   |
|-----------------------------|---|
| Sekretaris Daerah           |   |
| Ass. Bid. Pemr. & Adm. Umum |   |
| Kepala Dinas Kesehatan      |   |
| Kabag Hukum & Orgs.         |  |



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 157 /KPTS/XI/2015  
TANGGAL : 27 NOVEMBER 2015

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN NAMA PUSKESMAS PENERIMA PUSLING  
LAUT/PERAIRAN, PUSLING DARAT RODA EMPAT DAN  
KENDARAAN RODA DUA DI WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA  
BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

| No                        | Nama Puskesmas          | Jenis Kendaraan | Jumlah |
|---------------------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 1                         | Puskesmas Jailolo       | Roda dua        | 5 unit |
| 2                         | Puskesmas Kota jailolo  | Roda dua        | 5 unit |
| 3                         | Puskesmas Bobaneigo     | Roda Dua        | 5 unit |
| 4                         | Puskesmas Sidangoli     | Roda Unit       | 5 unit |
| 5                         | Puskesmas sahu          | Ruda Dua        | 5 unit |
| 6                         | Puskesmas Akelamo       | Roda Dua        | 5 unit |
| 7                         | Puskesmas Golago Kusuma | Roda Dua        | 5 unit |
| 8                         | Puskesmas Baru          | Roda Dua        | 5 unit |
| 9                         | Puskesmas Talaga        | Roda Dua        | 5 unit |
| 10                        | Puskesmas Ibu           | Roda Dua        | 5 unit |
| 11                        | Puskesmas Duono         | Roda Dua        | 5 unit |
| 12                        | Puskesmas Kedi          | Roda Dua        | 5 unit |
| Roda Empat Dobel Gardan   |                         | 1 unit          |        |
| Pusling Laut/<br>Perairan |                         | 1 unit          |        |

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
NAMTO H. ROBA

| Pejabat                     | Paraf   |
|-----------------------------|---|
| Sekretaris Daerah           |   |
| Ass. Bid. Pemr. & Adm. Umum |   |
| Kepala Dinas Kesehatan      |   |
| Kabag Hukum & Orgs.         |  |

